



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sendawar II – Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat. Pos 75576

Website: disdik.kutaibaratkab.go.id , IG: [disdikbud.kubar](https://www.instagram.com/disdikbud.kubar)

SENDAWAR

Sendawar, 02 Agustus 2024

Kepada,

Yth. Tenaga ASN dan Non ASN
Disdikbud Kutai Barat
di –

Tempat.

EDARAN

Nomor : 800/6013/UM-UM/DPK-II/VIII/2024

Tentang

DISIPLIN KERJA DAN KODE ETIK ASN / NON ASN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI BARAT

Memperhatikan :

1. PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 44 Tahun 2021 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 800/2292/UM-UM/DPK-II/III/2024 Tentang Kode Etik Dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. ASN dan Non ASN dilingkungan kantor Disdikbud Kutai Barat wajib mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2. ASN dan Non ASN dilingkungan kantor Disdikbud Kutai Barat wajib mematuhi jam masuk dan pulang kerja sesuai peraturan yang berlaku;
3. ASN dan Non ASN dilingkungan kantor Disdikbud Kutai Barat wajib mengikuti Apel dan upacara ;
4. ASN dan Non ASN dilingkungan kantor Disdikbud Kutai Barat wajib melakukan perekaman kehadiran secara elektronik dan/atau pengisian daftar hadir secara manual.



5. Sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 800/2292/UM-UM/DPK-II/III/2024 Tentang Kode Etik Dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diingatkan kembali agar :
 - a. Menggunakan sarana media social secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 - b. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax) atau yang memiliki unsur fitnah, provokasi, radikallisme, terorisme, dan pornografi melalui media social atau media lainnya dan
 - c. Tidak memproduksi , menyebarkan informasi dan memberikan komentar yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), bersifat asusila, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.
6. Pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan seperti tersebut diatas akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas kerjasamanya kearah itu diucapkan terima kasih

